



PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
KECAMATAN GETASAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa pembangunan kawasan perdesaan pada hakikatnya merupakan perwujudan nilai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan, sehingga setiap kebijakan pembangunan harus berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat manusia, keberlanjutan lingkungan hidup, serta penguatan nilai gotong royong yang menjadi jati diri masyarakat perdesaan;
  - bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan yang berkesinambungan dengan menyusun perencanaan pembangunan Kawasan perdesaan yang terintegrasi di Kecamatan Getasan;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
	

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KECAMATAN GETASAN TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II  
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KECAMATAN GETASAN  
TAHUN 2025 - 2029

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Tahun 2025 – 2029 terdiri atas:
- a. bab I : Pendahuluan;
  - b. bab II : Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Tahun 2025 – 2029.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

RUDIBDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR...

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
	